



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH
IAIN MADURA
DENGAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B-1890/ln.38/FT/HM01/04/2021

Nomor : 1525/Un.03.1/HM.01/04/2021


Pada hari ini Rabu tanggal 28 April 2021, bertempat di Pamekasan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah IAIN Madura yang beralamat di Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. H. Agus Maimun, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamat Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama guna mewujudkan Perjanjian Kerja Sama yang sudah sepakati **PARA PIHAK**.
2. Bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu "**PERJANJIAN**" yang merupakan dasar untuk mewujudkan Kerja Sama dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani **PERJANJIAN** yang merupakan dasar untuk mewujudkan Kerja Sama dimaksud.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |



Tentang Penyiapan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pengembangan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan institusi sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing

PASAL 2 PRINSIP DASAR

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan atas kesetaraan dan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip manajemen dan disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan landasan yang menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan untuk meingkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** serta mengembangkan kegiatan Kerja Sama dibidang pendidikan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun kemitraan dan Kerja Sama antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling bermanfaat bagi masing-masing **PIHAK**

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |



yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta tunduk pada semua ketentuan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku terhadap **PARA PIHAK** dan persetujuan dari manajemen masing-masing **PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan langkah awal dan dasar dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka mengembangkan kegiatan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat **PARA PIHAK**.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah mempersiapkan Rencana Kerja Sama untuk meningkatkan mutu pengembangan keilmuan Matematika serta meningkatkan kualitas pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan perwujudan kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
2. Pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling bekerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Bidang Pendidikan, meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. Credit Transfer System (CTS),
 - b. Kegiatan bidang pendidikan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**
4. Bidang Pelatihan, meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. Training/ On The Job Training
 - b. Pelatihan Bersertifikasi,
 - c. Kegiatan bidang Pelatihan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**
5. Bidang Kolaborasi Penelitian, Inovasi, dan Pengembangan
6. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
7. Bidang-bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5 TINDAK LANJUT

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dituangkan dan diatur lebih lanjut secara rinci dalam suatu perjanjian jika hasil kajian menyatakan Perjanjian Kerja Sama layak untuk ditindaklanjuti dengan selalu mengacu kepada persetujuan dari internal manajemen masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap kegiatan bersama akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (3) Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Kewajiban dalam Pasal ini tidak akan membatasi pengungkapan oleh salah satu **PIHAK** sesuai dengan hukum yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau dari instansi pemerintah (asalkan **PIHAK** yang mengungkapkan harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang tidak mengungkapkan atas perintah tersebut) dan kecuali sejauh bahwa hukum setempat tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang (a) dikembangkan sendiri oleh salah satu **PIHAK**, (b) adalah atau menjadi diketahui publik (selain melalui pengungkapan yang tidak sah oleh salah satu **PIHAK** yang tidak mengungkapkan), (c) diungkapkan oleh pemilik informasi tersebut kepada pihak ketiga yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, (d) sudah diketahui oleh salah satu **PIHAK** tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan, selain sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani sebelum tanggal berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini atau (e) diterima secara benar oleh pihak lain yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau berdasarkan ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** tidak memberikan jaminan mengenai informasi yang dipertukarkan. **PARA PIHAK**, dalam memberikan informasi, tidak bertanggung jawab atas dan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian **PIHAK** lainnya atas klaim sehubungan dengan keabsahan penggunaan informasi yang dipertukarkan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini serta akan terus berlaku tanpa batasan waktu.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** ("Jangka Waktu").
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |



PASAL 8 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
 - c. Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan mengundurkan diri dengan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama tidak dilakukan perpanjangan atau tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian, maka Perjanjian Kerja Sama ini gugur dengan sendirinya.

PASAL 9 **PERNYATAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi yang menyangkut teknis pelaksanaan Rencana Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perikatan/perjanjian yang mengikat secara hukum (*Non Binding*) bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 **BIAYA**

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11 **KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut dibawah ini:

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |



- a. Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Madura
c.q. Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd.
phone : 08123108158
- b. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang
c.q. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
phone : 08123221705

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam addendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |



PIHAK PERTAMA

Fakultas Tarbiyah
IAIN Madura

10000

METERAI TEMPAL

C422AJX079477538

Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd,
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Malik Ibrahim Malang

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
Dekan

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |